

ABSTRAK

Setiap anggota Polri yang melakukan Nikah Siri akan diproses menurut ketentuan peraturan disiplin anggota Polri. Dalam penerapan hukuman disiplin terhadap anggota Polri yang melakukan nikah Siri oleh Provos di Polda Jabar adalah dengan mencanangkan tentang perlindungan saksi orang sipil, dan Kabidpropam Polda Jabar melakukan koordinasi kedepannya dengan Dir Intelkam Polda Jabar tentang Nikah Siri yang dilakukan oleh Anggota Polri untuk di Proses Tindak Pidana berhubung ancaman Hukuman Tindak Pidana lebih berat dari pada Hukuman Disiplin, dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan SDM Personil Provos, serta mengajukan penambahan personil kepada pimpinan. Bahwa Penerapan Hukuman Disiplin terhadap anggota Polri yang melakukan Nikah Siri oleh Provos di Polda Jabar telah berjalan sebagaimana mestinya pemberian sanksi disiplin terhadap pelaku telah menimbulkan efek jera dan sebagai contoh bagi anggota Polda Jabar. Sebagaimana termatub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dari latar belakang tersebut dapat dikemukakan beberapa permasalahan yaitu: Bagaimana Kesesuaian Perbuatan Briptu Heru Hidayatulloh dalam penerapan pasal 3 huruf (g), dan pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Pasal 279 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tentang Kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan dan bagaimana tindakan Provos Polda Jabar terhadap perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Briptu Heru Hidayatulloh.

Pembahasan terhadap persoalan-persoalan tersebut diperlukan metode penelitian, sedangkan metode penelitian yang dipergunakan meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, pendekatan yuridis normative dan metode analisa data.

Berdasarkan dari pembahasan pendapat hukum tersebut diatas dapat diperoleh hasil kesimpulan penulis terhadap pelaku Pasal 279 KUHP tentang kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan akan dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun. Sedangkan berdasarkan PPRI No 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia bahwa setiap anggota polri yang melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan hukuman disiplin. Dalam hal ini Provos Polda Jabar memberikan sanksi kepada pelaku dengan dikenakannya sidang disiplin. Dalam hal ini Provos Polda Jabar memberikan sanksi kepada pelaku dengan dikenakannya sidang disiplin, Mutasi Demosi, Patusus 14 Hari, dan Penundaan Pangkat selama satu periode.

ABSTRACT

Every Polri member who conducts Siri Marriage will be processed according to the provisions of Polri disciplinary regulations. In the application of disciplinary sanctions against members of the Indonesian National Police who commit Siri marriages by Provos in the West Java Regional Police is to proclaim the protection of civilian witnesses, and the West Java Regional Police Head of District Police coordinate in the future with the West Java Regional Police Intelligence Director on Siri Marriage committed by Members of the National Police for Criminal Acts. due to the threat of Criminal Punishment is more severe than the Disciplinary Punishment, and conduct training to improve Provos Personnel HR, and propose additional personnel to the leadership. That the Application of Disciplinary Punishment on Polri members who commit Siri Marriage by Provos in West Java Regional Police has proceeded properly as it should impose disciplinary sanctions on the perpetrators having a deterrent effect and as an example for members of the West Java Regional Police. As stated in Government Regulation No. 2/2003 concerning Disciplinary Regulations of Polri Members, from this background several problems can be raised, namely: How is the Conformity of Brigadier Heru Hidayatulloh in the application of article 3 letter (g), article 5 letter (a) Government Regulation Number 2 Year 2002 concerning Discipline Regulations of Police Members and Article 279 paragraph (1) and paragraph (2) of the Criminal Code concerning Crimes against the origin and marriage and how the West Java Provincial Police act on the actions and actions committed by Brigadier Heru Hidayatulloh.

Discussion of these problems requires research methods, while the research methods used include the approach method, research specifications, types and sources of data, data collection methods, normative juridical approaches and data analysis methods.

Based on the discussion of the legal opinion above, the writer concludes that the perpetrators of Article 279 of the Criminal Code regarding crimes against origin and marriage will be subject to a maximum imprisonment of 5 years. Meanwhile, based on PPRI No. 2 of 2003 concerning Discipline of Members of the Police of the Republic of Indonesia, every member of the police who commits an act that violates these regulations will be subject to disciplinary punishment. In this case, the Provos of the West Java Regional Police gave sanctions to the perpetrators by imposing a disciplinary hearing. In this case the Provos of the West Java Regional Police provides sanctions to the perpetrators by imposing disciplinary hearings, Demotion Movements, Patus 14 Days, and Postponement of Rank for one period.